



PUTUSAN

Nomor 2966/Pdt.G/2022/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2966/Pdt.G/2022/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 November 2005, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 324/25/XI/2005 tanggal 19 November 2005
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejak ;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2966/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Mojokerto selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kabupaten Mojokerto selama 11 tahun 8 bulan ;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 2 orang anak/keturunan bernama : umur 14 tahun, dan umur 8 tahun, yang keduanya berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat sebagai buruh bangunan, tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak, sekalipun penghasilan Tergugat telah diberikan kepada Penggugat, namun masih saja kurang mencukupi. Selain itu sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat hingga pernah mengucapkan talak juga kepada Penggugat ;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Sejak bulan Juli 2022, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;
9. Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2966/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Muh. Nur, S.H. tanggal 16 November 2022, ternyata mediasi berhasil sebagian namun dalam kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat sepakat nafkah 2 orang anak umur 14 tahun dan umur 8 tahun masing-masing setiap bulan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah benar dan tidak dibantah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat sebagai buruh bangunan, tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak, sekalipun penghasilan Tergugat telah diberikan kepada Penggugat, namun masih saja kurang mencukupi. Selain itu sering

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2966/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat hingga pernah mengucapkan talak juga kepada Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;

4. Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat, karena rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat NIK 3516015508850002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 19 November 2012 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 324/25/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tanggal 19 November 2005 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jatirejo Rt.01 Rw.01 Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2966/Pdt.G/2022/PA.Mr



Kabupaten Mojokerto selama 11 tahun 8 bulan dan dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak- harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat sebagai buruh bangunan, tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak, selain itu sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat hingga pernah mengucapkan talak juga kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Jatirejo Rt.01 Rw.01 Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara ipar Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2966/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dikediaman bersama di Kabupaten Mojokerto selama 11 tahun 8 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan serta tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan, sedangkan Tergugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat akan memenuhi kesepakatan pada saat mediasi, serta masing-masing pihak mohon perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2966/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat sebagai buruh bangunan, tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak, sekalipun penghasilan Tergugat telah diberikan kepada Penggugat, namun masih saja kurang mencukupi. Selain itu sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat hingga pernah mengucapkan talak juga kepada Penggugat akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawabannya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeben) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2966/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mojokerto, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 November 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 November 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2966/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 19 November 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Mojokerto selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat dikediaman bersama di Kabupaten Mojokerto selama 11 tahun 8 bulan dan dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2022 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat sebagai buruh bangunan, tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak, sekalipun penghasilan Tergugat telah diberikan kepada Penggugat, namun masih saja kurang mencukupi. Selain itu sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat hingga pernah mengucapkan talak juga kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2966/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2966/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2966/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai, dan Tergugat bersedia memberi nafkah 2 orang anak umur 14 tahun dan umur 8 tahun masing-masing setiap bulan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) setiap bulan;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut tidak termasuk posita dan petitum gugatan Penggugat, terhadap hal ini Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 25 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa dalam mediasi materi perundingan tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, oleh karenanya kesepakatan Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' dimana nafkah anak merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung, selain itu kesepakatan tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak pula merugikan pihak lain serta dapat dilaksanakan, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato jo. Pasal 156 Huruf (d) KHI jo. Pasal 27 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, maka dalam amar putusan ini perlu dituangkan bahwa nafkah anak sebagaimana dimaksud di atas hanya mencakup kebutuhan pokok dan belum termasuk biaya kesehatan dan pendidikan dengan menambahkan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, dikarenakan inflasi nilai rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2966/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan sebagian yang telah buat oleh para pihak tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Nafkah Hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anaknya umur 14 tahun, dan umur 8 tahun masing masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan fluktuasi kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok nafkah setiap tahunnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES. dan KAMALI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2966/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES.
Hakim Anggota

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

KAMALI, S.Ag.

Panitera Pengganti

FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	750.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2966/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)